

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/SKRIPSI/JURNAL/ARTIKEL

- Abdussamad Zuchri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (Rapanna Patta, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Cv. Syakir Media Press.
- Afni, I. N. (2021). Stakeholders Mapping Dalam Pelaksanaan Community Tourism Collaborative Governance (CTCG) Di Desa Maron Wonosobo. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 123-136.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amalia, F. (2018). KONTESTASI TAKSI KONVENSIONAL VS TAKSI ONLINE DI KOTA MAKASSAR. *Universitas Negeri Makassar*, 1-12.
- Amperanews. (2017, Agustus 23). *7 Manfaat Transportasi Online*. Retrieved from Amperanews.com: <http://amperanews.com/berita/detail/7-manfaat-transportasi-online>
- Auliyaa, P., Hidayat, R., & Nababan, R. (2021). Implementasi pelayanan publik berbasis e-government melalui ogan lopian. *KINERJA*, 502-512.
- Ayuningtyas, D. 2014. Kebijakan Kesehatan Teori dan Praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Crosby, B.L. 1992. Stakeholder Analysis: A vital tool for strategic managers. Technical Notes, No. 2, Washington DC : Agency for International Development.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). *The New Public Service Expanded Edition Serving, Not Steering*. New York: M.E. Sharpe.
- Dewi, R. K. (2016). *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (M. Darwin, Ed.; lima (5)). Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2013). Understanding public policy (14th ed., Vol. 1). Person Education.
- Gani, A. G. (2015). Pengenalan Teknologi Internet serta Dampaknya. *Jurnal Sistem Informasi*, 71-86.
- Kadir, A. (2006). Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau*, 121-132.
- Kingdon, J. W. (2014). *Agendas, Alternatives, and Public Policies John W. Kingdon Second Edition*. Edinburgh: Pearson Education Limited.

- Kristo, F. Y. (2017, Agustus 22). *Awal Mula Transportasi Online Menjamur di Indonesia*. Retrieved from inet.detik.com: <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia>
- Lestari, Y. D., Nugraha, J. T., & Fauziah, N. M. (2019). Pengembangan E-Government Melalui Layanan Aspirasi Masyarakat Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)*, 163-178.
- Malawat, S. H. (2022). *Pengantar Administrasi Publik*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
- Mirsan, A. (2022, Desember 26). *65 Komunitas Driver Demo di Kantor Gubernur, Tuntut Tiga Hal Ini*. Retrieved from Fajar Sulsel: <https://s Sulsel.fajar.co.id/2022/12/26/65-komunitas-driver-demo-di-kantor-gubernur-tuntut-tiga-hal-ini/>
- Moleong Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, T. W. (2016). Analisis E-Government Terhadap Pelayanan Publik Di Kementerian Hukum Dan Ham. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 279-296.
- Provinsi Sulawesi Selatan. (n.d.). *Kota Makassar*. Retrieved from sulselprov.go.id: https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22
- Ratnasari, M. O., Noor, I., & Hidayati, F. (2022). Analisis Pengembangan E-Government pada Layanan Administrasi Pemerintahan (Studi pada "SURADI" di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 35-44.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 1933–1949.
- Riskiyah, H. (2018). *Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Badan Layanan*. Jember: Universitas Jember.
- Schmeer, K. (1999). *Guidelines for Conducting a Stakeholder Analysis*. Bethesda, MD: Partnerships for Health Reform: Abt Associates Inc.
- Suharto, E. (2008). *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

- Sutandi, A. C. (2015). Pentingnya Transportasi Umum untuk Kepentingan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 19-34.
- Tamrin, W. (2022, Desember 27). *Keputusan Gubernur Sulsel Terkait Tarif Taksi Online Dinilai Cacat Administrasi*. Retrieved from TribunMakassar.com: <https://makassar.tribunnews.com/2022/12/27/keputusan-gubernur-sulsel-terkait-tarif-taksi-online-dinilai-cacat-administrasi> (Di akses pada 29 Mei 2023)
- Tamrin, W. (2023, Januari 3). *Implementasi Tarif Baru Taksi Online Dinilai Tidak Efektif*. Retrieved from TribunMakassar.com: <https://makassar.tribunnews.com/2023/01/03/implementasi-tarif-baru-taksi-online-dinilai-tidak-efektif> (Di akses pada 29 Mei 2023)
- Tamrin, W. (2023, Januari 16). *Tarif Taksi Online di Sulsel Naik Signifikan, Driver Akui Pengguna Jasa Menurun*. Retrieved from TribunMakassar.com: <https://makassar.tribunnews.com/2023/01/16/tarif-taksi-online-di-sulsel-naik-signifikan-driver-akui-pengguna-jasa-menurun>(Di akses pada 29 Mei 2023)
- Tarihoran, A. A. (2019). *Pelaksanaan Angkutan Sewa Khusus Terhadap Jasa Angkutan Taksi Online Di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim li Pekanbaru Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Angkutan Sewa Khusus*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Taufik. (2017). Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik. *AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science*, 219-234.
- Tim Simpul Demokrasi. (2006). *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. (n.d.). *Visi Misi*. Retrieved from ylki.or.id: <https://ylki.or.id/profil/visi-misi/>
- Yogopriyatno, J., & Hakim, K. (2020). Analisis Stakeholders Mapping dalam Penanganan COVID-19 di Kota Bengkulu. *Pesirah Jurnal Administrasi Publik*, 45-51.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:
SK.3244./AJ.801/DJP/2017 Tentang Tarif Bats Atas Dan Tarif Batas
Bawah Angkutan Sewa Khusus

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun
2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 228/I/Tahun 2018 Tentang
Wilayah Operasi Dan Rencana Kebutuhan Kendaraan Angkutan
Sewa Khusus Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1162/IV/Tahun 2020
Tentang Penetapan Tarif Batas Bawah Dan Tarif Batas Atas
Angkutan Sewa Khusus Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2559/XII/Tahun 2022
Tentang Penetapan Tarif Angkutan Sewa Khusus Dalam Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan

LAMPIRAN

L

A

M

P

I

R

A

N

A. Biodata Peneliti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri:

Nama : AMAR MA'RUF

Tempat, Tanggal Lahir : Bantaeng, 25 Agustus 2002

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan IV, Lorong I,
Kelurahan Tamalanrea Jaya

Riwayat Pendidikan:

2007-2013 : SMP Negeri 1 Bantaeng

2016-2019 : SMA Negeri 1 Bantaeng

2019-2023 : S1 Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin

Riwayat Organisasi:

- Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi (HUMANIS) FISIP UNHAS
- Himpunan Mahasiswa Islam (Hml) Komisariat ISIPOL UNHAS
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) EKSOTIK UNHAS
- Komunitas Inspiraksi
- Sikola Cendekia Pesisir
- Forum Lingkar Pena
- ThinkHub Makassar

B. Dokumentasi



Wawancara bersama Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan



Wawancara bersama Ketua YLK Sulawesi Selatan



Wawancara bersama Perwakilan Komunitas *Driver*



Wawancara bersama Asosiasi Masyarakat Pemerhati transportasi



Wawancara bersama akademisi



Wawancara bersama Media Fajar.co.id



Wawancara bersama Media Berita Kota Makassar



Wawancara bersama Media Antaranews



Wawancara bersama PT. Lintas Muda Cemerlang

C. Persuratan



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **21788/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : 1 lembar Terlampir
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 4415/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **AMAR MA'RUF**
Nomor Pokok : **E011191090**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km,. 10 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" MULTI AKTOR DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN TARIF TAKSI ONLINE DI
SULAWESI SELATAN "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 Juli s/d 24 Agustus 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

DAFTAR TUJUAN SURAT:

1. Gubernur Sulawesi Selatan
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
3. Walikota Makassar
4. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulsel
5. Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan
6. Pimpinan Grab Indonesia Makassar
7. Pimpinan Gojek Indonesia Makassar
8. Pimpinan Maxim Makassar
9. Ketua YLKI Makassar
10. Pimpinan PT. Lintas Muda Cemerlang Makassar
11. Pimpinan Redaksi Berita Kota Makassar.com
12. Pimpinan Redaksi Fajar.co.id Makassar
12. Pimpinan Redaksi Antaranews.com Makassar
13. Ketua DPD Oraski Sulsel, dan Asosiasi Masyarakat Pemerhati Transportasi Makassar



**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 22367/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	2. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
		3. Ketua Lentera Sulawesi Selatan

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 4415/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: AMAR MA'RUF
Nomor Pokok	: E011191090
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1) SULAWESI SELATAN
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km.,. 10 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" MULTI AKTOR DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN TARIF TAKSI ONLINE DI SULAWESI SELATAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 31 Juli s/d 31 Agustus 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 31 Juli 2023

KEP. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 585024, FAX (0411) 585024 Laman www.fisip.unhas.ac.id

Nomor : 4415/UN4.8.1/PT.01.04/2023 20 Juni 2023
Hal : Permohonan Izin Melakukan
Penelitian / Wawancara

Yth. Gubernur Sulawesi Selatan
c.q. Kepala UPT P2T, BKPM Pro. Sulsel
Makassar.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yakni:

nama : Amar Ma'ruf
no. pokok : E011 19 1090
departemen : Ilmu Administrasi
prog.Studi : Administrasi Publik
alamat : Jln. Perintis 04 Lr. 01

Bermaksud melakukan Penelitian lapangan/kepastakaan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Multi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Tarif Taksi Online di Sulawesi Selatan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kiranya agar yang bersangkutan diberikan izin melakukan penelitian yang di maksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan



Dr. Hasmati, S.Sos., M.Si
NIP 196801011997022001

Tembusan :
1. Dekan Fisip Unhas
2. Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fisip-Unhas





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.15 Telp.(0411) 515150-514539 Fax (0411) 512911 kode Pos 90241
MAKASSAR

SURAT KETERANGAN PENELITIAN / STUDI

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan
Menerangkan bahwa:

Nama : AMAR MA'RUF
Nomor Pokok : E01119109
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pekerjaan / Lembaga : S.1
Judul : Multi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan
Tarif Taksi Online Di Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa
tersebut diatas **BENAR** telah melaksanakan penelitian di Dinas Perhubungan
Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 01 Agustus 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang
bersangkutan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 November 2023

An. KEPALA DINAS

KEPALA SUB BAGIAN UMUM



MUHAMMAD SADLY RACHIM, S.IP.,M.AP

Pangkat : Penata

NIP. 19861217 200701 1 001

D. Peraturan Perundang-Undangan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3506127
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : SK.3244/AJ.801/DJPD/2017

TENTANG

TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN SEWA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, diatur bahwa penentuan tarif Angkutan Sewa Khusus dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah atas dasar usulan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah dilakukan analisa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Sewa Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 516);

Menetapkan

: **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF
BATAS BAWAH ANGKUTAN SEWA KHUSUS.**

Pasal 1

- (1) Tarif Angkutan Sewa Khusus adalah harga jasa pada suatu tertentu atas pelayanan angkutan sewa khusus.
- (2) Tarif dasar batas bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif minimum.
- (3) Tarif dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif maksimum.

Pasal 2

- (1) Besaran tarif angkutan sewa khusus di wilayah I yaitu Sumatera, Jawa dan Bali adalah:
 - a. tarif batas atas sebesar Rp 6.000,-/km; dan
 - b. tarif batas bawah sebesar Rp 3.500,-/km.
- (2) Besaran tarif angkutan sewa khusus di wilayah II yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua adalah:
 - a. tarif batas atas sebesar Rp 6.500,-/km; dan
 - b. tarif batas bawah sebesar Rp 3.700,-/km.

Pasal 3

Tarif angkutan sewa khusus untuk masing-masing Provinsi sudah termasuk iuran wajib penumpang umum asuransi Jasa Raharja sebesar Rp.60,- (enam puluh rupiah) perorang dan asuransi tanggung gugat penumpang Jasa Raharja Putera sebesar Rp.40,- (empat puluh rupiah) perorang.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin kelangsungan usaha Angkutan Sewa Khusus maka besaran biaya pokok dapat dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Apabila terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha angkutan yang mengakibatkan perubahan biaya pokok lebih dari 20 % dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka evaluasi dapat dilakukan sebelum periode 6 (enam) bulan.

Pasal 5

Gubernur dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas nama Menteri Perhubungan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus wajib menetapkan besaran tarif berlaku dan melaporkan kepada Gubernur/Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sesuai domisili perusahaan.
- (2) Tarif berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih tinggi dari tarif batas atas atau lebih rendah dari tarif batas bawah yang ditetapkan.
- (3) Tarif berlaku sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib diumumkan oleh penyelenggara Angkutan Sewa Khusus kepada pengguna jasa.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus yang memberlakukan tarif melampaui tarif batas atas dan tarif batas bawah telah yang ditetapkan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor; dan

- d. pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor.

Pasal 8

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal pemegang izin tetap tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai denda.
- (3) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan denda tidak melakukan pembayaran denda dan melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenai sanksi pembekuan izin yang berupa pembekuan kartu pengawasan.
- (4) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenai sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan kartu pengawas.

Pasal 9

- (1) Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 26 Tahun 2017, Kepala Badan/Gubernur melaporkan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Menteri Perhubungan merekomendasikan hasil evaluasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 10

Gubernur/Kepala Badan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini dan memberikan laporan secara periodik kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Drs. PUJI HARTANTO, MM.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19590824 201603 1 001



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 2559/XII/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN SEWA KHUSUS
DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1162/ IV/ Tahun 2020 tentang Penetapan Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas Atas Angkutan Sewa Khusus Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, serta memperhatikan aspirasi para pengemudi angkutan sewa khusus akibat adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif Angkutan Sewa Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Tarif Angkutan Sewa Khusus Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 311);

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 50).

Memperhatikan: Telaahan Staf Kepala Dinas Perhubungan Nomor: B.2025/Dishub/551/2022, tanggal 29 November 2022, Perihal Penyesuaian Tarif Angkutan Sewa Khusus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Tarif Angkutan Sewa Khusus Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:
- a. Tarif batas bawah sebesar Rp. 5.444,24 / kilometer;
 - b. Tarif batas atas sebesar Rp. 7.485,84/ kilometer.
- KEDUA** : Perusahaan aplikasi dan perusahaan angkutan sewa khusus memberlakukan tarif batas atas untuk 2 (dua) kilometer pertama, selanjutnya berlaku tarif paling tinggi sebesar tarif batas atas perkilometer dan paling rendah sebesar tarif batas bawah perkilometer sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA** : Pemberlakuan tarif batas atas untuk 2 (dua) kilometer pertama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberlakukan berdasarkan jarak perjalanan penumpang dan tidak diakumulasi.
- KEEMPAT** : Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sudah termasuk iuran wajib penumpang umum dan asuransi tanggung jawab pengangkut.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1162/ IV/ Tahun 2020 tentang Penetapan Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas Atas Angkutan Sewa Khusus Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini dapat dilakukan evaluasi secara berkala paling singkat 6 (enam) bulan atau jika terjadi perubahan terhadap biaya operasional kendaraan lebih dari 20% (dua puluh persen) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 16 DESEMBER 2022

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Prov. Sulsel di Makassar;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI di Jakarta;
3. Direktur Lalu Lintas Polda Sulsel;
4. Kepala BPTD Wil. XIX Sulselbar di Makassar;
5. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan di Sulawesi Selatan.